

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PENAMBANGAN MINERAL NON LOGAM (PASIR) TINJAUAN DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 32 TAHUN 2009

Oleh:

Rika Puspa Yatni¹⁾, Salim HS²⁾, Muhammad Sood³⁾

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

¹Email: rpuspayatni@gmail.com

²Email: salim@unram.ac.id

³Email:Muhammad_sood@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan masyarakat melakukan penambangan pasir dan dampak kegiatan penambangan pasir tersebut serta untuk mengetahui penegakan hukum administrasi kegiatan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Dalam mengkaji penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat melakukan kegiatan penambangan pasir salah satunya yaitu karena kondisi tanahnya yang berbukit. Dimana kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan dampak tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga masyarakat sehingga aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk mencegah dampak kegiatan penambangan pasir ini dengan menerapkan sanksi administrasi yaitu penutupan.

Kata Kunci : Tambang Pasir, Pengaturan, Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, menjadikan tingkat perekonomian sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah. Kontribusi yang diandalkan sebagai motor penggerak untuk mendukung tingkat perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah sektor pemanfaatan sumber daya alam. Mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ini sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya pengelolaan sumber daya alam dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memerhatikan daya dukung lingkungan dan peraturan yang berlaku jika tidak akan menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Salah satu sumber daya alam yang telah mengalami degradasi adalah sektor pertambangan khususnya pertambangan pasir.

Pertambangan pasir merupakan usaha pertambangan rakyat yang sering dilakukan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan industri dan pembangunan. Dalam pelaksanaannya tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan termasuk pertambangan pasir. Oleh karena itu didalam melakukan kegiatan penambangan pasir harus sangat memperhatikan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU

Pertambangan agar kegiatan penambangan pasir tidak menimbulkan dampak yang besar baik bagi masyarakat dan lingkungan khususnya yang ada di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah Untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan masyarakat melakukan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengetahui dampak kegiatan penambangan pasir bagi lingkungan dan masyarakat di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Untuk mengetahui penegakan hukum administrasi atas penambangan mineral non logam (pasir) tinjauan dari perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan pembahasan yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan tiga metode pendekatan yaitu 1. Pendekatan Perundang-Undangan, 2. Pendekatan Konseptual, 3. Pendekatan Sosiologis. Kemudian sumber datanya adalah : 1. Data Lapangan, 2. Studi Kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan preskriptif yang selanjutnya akan diuraikan dengan analisis berpikir induktif dengan pemaparan secara sistematis dan runtut

dengan teknik argumentatif sesuai metode interpretasi hukum yaitu penafsiran sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Masyarakat Cenderung Melakukan Penambangan Pasir Di Desa Sesaot Dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

Jika kita tinjau secara hukum berdasarkan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031, Desa Sesaot dan Desa Suranadi tidak termasuk sebagai kawasan pertambangan. Hal ini pun diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Lale Widiani selaku KABID Hukum Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, beliau mengatakan:

Desa Sesaot dan Desa Suranadi adalah zona merah untuk dilakukannya kegiatan pertambangan.

Berdasarkan pemaparan di atas jelaslah bahwa seharusnya kegiatan pertambangan khususnya pertambangan pasir tidak dilakukan di Desa Sesaot dan Desa Suranadi terlebih lagi kedua desa ini merupakan lokasi sumber mata air yang ada di Kecamatan Narmada. Selain sebagai lokasi sumber mata air Desa Suranadi dan Desa Sesaot juga merupakan destinasi wisata alam yang terkenal di Kabupaten Lombok Barat. Banyaknya pilihan objek wisata seperti hutan lindung, cagar budaya, pemandian serta lokasi-lokasi untuk berkemah menjadikannya salah satu lokasi wisata alam unggulan di Kecamatan Narmada. Dengan adanya kegiatan penambangan pasir ini tentunya dapat mengganggu sektor pariwisata yang ada di kedua desa ini.

Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Sesaot dan Desa Suranadi pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor Kondisi Tanahnya

Bukan semata-mata karena faktor ekonomi kegiatan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemerataan tanah. Tanah di Desa Sesaot dan Desa Suranadi merupakan tanah yang subur untuk ditanami berbagai varietas tanaman seperti buah-buahan akan tetapi kondisi wilayahnya yang berbukit-bukit mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memanfaatkan tanahnya sehingga tidak dapat dikelola secara optimal.

2. Faktor Regulasi

Dikarenakan adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang pada dasarnya diakibatkan oleh belum rampungnya pembahasan mengenai aturan turunan dari UU MINERBA yang terbaru yakni UU No. 3 Tahun 2020 yang berdampak terhadap kegiatan pertambangan di daerah semakin mengalami ketidakpastian. Ketidaksinkronan ini jika dikaitkan

antara UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Ketidaksinkronan ini berkaitan dengan subjek hukum pelaku usaha penambangan rakyat (pasir), luas wilayah dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan penambangan pasir, penetapan harga patokan mineral dan batubara, dan perizinan kegiatan pertambangan.

3. Faktor Institusi

Aparat penegak hukum dalam hal ini perangkat desa, pegawai kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat, Pol PP, dan lainnya mempunyai peranan yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Pelestarian lingkungan hidup oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan kepada masyarakat untuk menghimbau agar selalu mentaati peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun faktanya di lapangan berdasarkan hasil penelitian penulis kegiatan seperti sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah adanya aduan dari masyarakat yang terkena dampak akibat adanya kegiatan penambangan pasir yang berlangsung di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Karena masyarakat melakukan kegiatan penambangan pasir di lahan miliknya sendiri dan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan hanya sementara waktu hingga tanah yang ada dilahannya tersebut menjadi rata.

Dampak Penambangan Pasir Terhadap Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Di Desa Sesaot Dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Dalam pelaksanaannya tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak mengakibatkan dampak baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan seperti kegiatan penambangan pasir yang terjadi di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan penambangan pasir yang terjadi di kedua desa tersebut mengakibatkan dampak positif dan negatif. Adapun dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, antara lain:

1. Dampak positif penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat memiliki dampak positif baik bagi lingkungan dan masyarakat yang melakukan penambangan. Bagi lingkungan hidup kegiatan penambangan pasir ini memberikan dampak yang cukup besar karena seperti yang telah dijelaskan di atas kegiatan penambangan pasir dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meratakan tanahnya yang berbukit-bukit untuk dapat dijadikan kebun. Sehingga dampak positif bagi lingkungan kegiatan penambangan pasir menjadikan tanah yang ada di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat menjadi lebih produktif dan dapat ditanami berbagai varietas buah-buahan karena sebelum dilakukan pemerataan tanahnya tersebut kering, gersang, dan sangat tidak terurus. Selanjutnya bagi masyarakat pemilik tanah tentunya akan sangat merasakan dampak dari kegiatan penambangan pasir selain memperoleh tambahan penghasilan, masyarakat disekitar lokasi tambang pun mendapatkan pekerjaan tambahan.

2. Dampak negatif penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Dampak negatif dari penambangan pasir bagi Desa Sesaot dan Suranadi tentu sangat besar terlebih lagi kedua desa ini merupakan salah satu objek wisata alam yang terkenal dengan sumber mata airnya. Terdapat beberapa dampak negatif penambangan pasir di kedua desa ini yaitu mengakibatkan terjadinya sedimentasi di sungai yang dikarenakan kegiatan *laundry* pasir yang dilakukan oleh para penambang, mengakibatkan para petani dan peternak ikan mengalami kerugian yang dikarenakan hasil *laundry* pasir berupa tanah liat dan batu masuk ke sawah dan kolam ikan milik warga sekitar yang pada musim kemarau mengering dan membatu sehingga padi dan ikan milik para petani menjadi mati, jalan menjadi licin yang disebabkan oleh pasir yang jatuh dari pick up pengangkut pasir hasil tambang, dan mengakibatkan terbentuknya tebing-tebing tinggi yang karena lahan milik warga yang ditambang hanya sebagian dari tanah yang berbukit di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Penegakan Hukum Administrasi Atas Penambangan Mineral Non Logam (Pasir) Tinjauan Dari Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Sesaot Dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Desa Suranadi dan Desa Sesaot berdasarkan RTRW Kabupaten Lombok Barat tidak termasuk sebagai kawasan untuk dijadikan lokasi

pertambangan. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Sesaot mengatakan jika masyarakat diizinkan untuk meratakan tanahnya dengan catatan tidak menimbulkan akibat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun faktanya di lapangan kegiatan pemerataan yang dilakukan oleh masyarakat ini mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi desa-desa disekitarnya seperti masuknya hasil *laundry* pasir yang berdampak besar bagi para petani dan peternak ikan karena hasil *laundry* pasir yang berupa tanah liat masuk ke lahan warga dan mengakibatkan gagal panen.

Akibatnya masyarakat yang terdampak mengajukan pengaduan tidak hanya di Kantor Desa atau Kecamatan bahkan sampai ke Dinas Lingkungan Hidup secara langsung. Untuk menanggapi aduan dari masyarakat tersebut aparat penegak hukum dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat, Perangkat Desa Sesaot dan Desa Suranadi, Pegawai Kecamatan, Pol PP, POLRES setempat, dan aparat penegak hukum yang terkait untuk berkoordinasi melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya dampak yang semakin besar akibat kegiatan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Adapun upaya aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya dampak yang semakin besar terhadap masyarakat dan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi, terdiri dari :

1. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan lingkungan hidup di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Dengan tujuan dapat meminimalisir dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Karena jika terus dibiarkan dapat mengganggu sektor wisata yang ada di Desa Sesaot dan Desa Suranadi.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penambangan pasir tanpa izin di Desa Sesaot dan Desa Suranadi untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan yakni dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan. Sosialisasi bermaksud untuk memberikan arahan kepada masyarakat bagaimana mereka melakukan kegiatan penambangannya dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Selanjutnya setelah melakukan sosialisasi aparat penegak hukum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Upaya *Represif*

Upaya *represif* adalah upaya yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi kegiatan penambangan pasir ilegal yang menimbulkan dampak baik bagi masyarakat dan

lingkungan hidup. Berdasarkan hukum positif yang berlaku, praktik *illegal mining* khususnya yang berkaitan dengan penambangan pasir sangatlah dilarang untuk dilakukan baik dalam UU MINERBA maupun UU Lingkungan Hidup karena dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Terhadap pelanggaran dalam kegiatan usaha pertambangan khususnya tambang pasir terdapat 3 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya berdasarkan UU MINERBA maupun UU Lingkungan Hidup yaitu sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan. Untuk Desa Suranadi dan Desa Sesaot praktik *illegal mining* penambangan pasir belum pernah diselesaikan melalui jalur pidana hanya sebatas penutupan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan mengenai sanksi administratif pelaku usaha penambang pasir illegal yakni berupa Teguran tertulis, Paksaan Pemerintah, Pembekuan izin lingkungan; atau Pencabutan izin lingkungan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan :1. Akar masalah yang menyebabkan masyarakat melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Suranadi dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor kondisi tanahnya, faktor regulasi, faktor institusi, dan faktor budaya hukum masyarakatnya. 2. Dampak kegiatan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terdiri dari dampak yang bersifat positif yaitu berupa tambahan pendapatan bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitar area pertambangan, dan tanah warga menjadi lebih produktif. Selain itu terdapat adanya dampak negatif kegiatan penambangan pasir di kedua desa tersebut yaitu terjadinya sedimentasi di sungai, mengakibatkan para petani padi dan petani ikan mengalami kerugian, jalan menjadi licin, dan terbentuknya tebing-tebing tinggi yang dapat menyebabkan tanah longsor. 3. Penegakan hukum administrasi atas penambangan mineral non logam (pasir) tinjauan dari perspektif uu no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dilakukan melalui upaya *preventif* berupa sosialisasi dan pengawasan dan upaya represif berupa penutupan.

5. REFERENSI

Dian Yusyanti, (2016), *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pada Era Otonomi Daerah, Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No.3, Edisi September.
Indonesia, *Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
Indonesia, *Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5111.
Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 9.
Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 96.
Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031*, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 106